BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 234 /PM.00.02/K.SN-13/11/2022 13 November 2022
Sifat : Biasa
Hal : Imbauan Verifikasi Administrasi
Perbaikan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia Dan Partai Republiku Indonesia.
9. Surat Edaran Nomor. 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Sehubungan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap **PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN, PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR, PARTAI REPUBLIK, PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA DAN PARTAI REPUBLIKU INDONESIA** yang dimulai pada tanggal 11 November sampai 15 November 2022, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana ketentuan:

a. *Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap ;*
   1) *Pelanggaran Pemilu; dan*
   2) *Sengketa proses Pemilu;*
b. *Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan*
   Penyelenggaraan Pemilihan Umum
   Pasal 5 Ayat (1) "Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:" Huruf (d) "pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:"
   Angka (3) "putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota"

C. Sebagaimana hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pernilihan Umum Republik Indonesia sesuai jadwal dan tahapan kepada **PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN, PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR, PARTAI REPUBLIK, PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA DAN PARTAI REPUBLIKU INDONESIA** dengan tata cara, mekanisme dan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H